

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan yang telah dikemukakan sebelumnya. Berikut ini kesimpulan yang penulis berikan tentang Khulu' Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm, Studi Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2022/Pa.Sbr. Adalah:

1. Khulu' Menjadi Penyebab Putusnya Perkawinan Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 1 huruf i "khulu' yang merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan." Dan adanya pelanggaran taklik talak diantaranya: suami meninggalkan isterinya dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah tiga bulan lamanya dan membiarkan isteri enam bulan lamanya. Sehingga hal tersebut menjadi alasan isteri menggugat suaminya ke Pengadilan Agama. Terdapat Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam "Putusnya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian" Alasan perceraian ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 3. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 4. Suami melanggar taklik talak.
2. Khulu' Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm. jika suami meniatkan khulu' terhadap isterinya, dan suami tidak meniatkan bilangan talak tertentu, maka khulu' jatuh sebagai talak satu. Dan suami tidak memiliki hak rujuk. Dan apabila suami melakukan khulu' terhadap

isterinya kemudian mengambil suatu (harta) dari isterinya dengan syarat mentalak isterinya untuk yang kedua, ketiga, maka talak tidak berlaku untuk isteri dan khulu' dapat dibatalkan karena suami mengambil kompensasi untuk hal yang tidak wajib bagi suami terhadap isterinya. Jika yang diambil suami dari harta isterinya sebagai kompensasi khulu' hukumnya boleh, dan jika di dalamnya suami sudah meniatkan talak, maka sudah jatuh talak dan suami tidak berhak rujuk. Dan jika suami berkata kepada isterinya *Kamu tertalak tiga kali dengan syarat kamu memberiku seribu*, sedangkan isterinya tidak memberinya seribu, maka isterinya tidak tertalak. Jika isteri mengakui kewajiban seribu, maka ia tertalak. Tetapi jika isterinya tidak menanggungnya, maka ia tidak tertalak.

3. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Al-Umm Dalam Penyelesaian Khulu' Pada Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/Pa.Sbr Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat. Hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu belah pihak telah pecah pula. Dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i terhadap Tergugat. Dalam Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr sesuai dengan Pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Dalam kitab Al-Umm ketika isteri ingin berpisah kepada suaminya harus memberikan syarat mengembalikan uang seribu kepada suaminya. Sedangkan dalam Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr isteri membayar sebesar Rp. 10.000, 00 sepuluh ribu rupiah sebagai iwadh (pengganti), maka jatuhlah talak.

B. SARAN

Beberapa saran yang penulis berikan tentang Khulu' Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm, Studi Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2022/Pa.Sbr

1. Untuk masyarakat yang sudah berkeluarga dan yang akan memasuki jenjang perkawinan untuk hak dan kewajiban harus terpenuhi baik materiil dan non materiil karena putusnya sebuah perkawinan banyak di sebabkan oleh kurangnya faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dampaknya pada perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.
2. Jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan perselisihan harus diselesaikan secara musyawarah bersama suami isteri. Adapun tidak menemukan titik untuk beritikad baik, hendaknya kedua belah pihak mengutus hakam atau keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan kembali, agar rumah tangga kedua belah pihak utuh dan hidup rukun.
3. Dalam memutuskan perkara pada (Putusan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A), hakim berani mengambil sikap demi kemaslahatan yang lebih besar untuk masyarakat. Hal ini perlu di renungkan kembali untuk kedepannya agar hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara.

